



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 80 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional, maka dipandang perlu menunjuk Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menunjuk Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan undang-undang Nomor 2 Tahun 1986



- tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4487);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS;
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 461 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1V/2024, tanggal 31 April 2024 tentang Penunjukan Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk **Sdri. R. Rionita Meiani Simbolon,S.H,** NIP. 198605162011012015, Pangkat/ Golongan : Penata (III/c), Jabatan Panitera Muda Hukum sebagai Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Publik Nasional pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pengelola sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan



ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO  Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 90 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**TUGAS PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pengelola sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Melaksanakan penelitian dan penyelesaian terhadap kebenaran pengaduan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Mengambil langkah penyelesaian permasalahan secara baik dan tuntas.
3. Melaporkan hasil kegiatan pengelolaan pengaduan publik kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
4. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
5. Menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
6. Menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pelayanan publik.

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO

